

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APDDes)

Cindi Lestari¹, Karnila Ali², Nani Septiana³

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Metro

Email: chindylestari2001@gmail.com , karnilaali888@gmail.com ,
naniseptianaumm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sukacari, Kecamatan Betanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sukacari tahun 2022. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi data terkait laporan keuangan Desa Sukacari tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan sesuai dengan indikator penelitian yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Pemerintah Desa Sukacari umumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam perencanaan, semua prosedur diikuti dengan melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun partisipasi tersebut tidak selalu aktif. Pada pelaksanaan, program pembangunan desa dilakukan dengan prinsip swakelola dan keterbukaan. Di tahap pertanggungjawaban, laporan tahunan disampaikan sesuai persyaratan dan tenggat waktu. Namun, pemanfaatan website desa sebagai media keterbukaan dan pertanggungjawaban masih belum dilakukan secara optimal.

Kata kunci: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Transparansi dan Akuntabilitas.

Abstract

This research aims to determine the planning, implementation and accountability process for the Revenue and Expenditure Budget in Sukacari Village, Betanghari Nuban District, East Lampung Regency. This research is a qualitative descriptive study using primary and secondary data, where the primary data is in the form of direct observations and interviews related to the planning, implementation and accountability of the 2022 Sukacari Village Revenue and Expenditure Budget. Meanwhile, secondary data is in the form of data documentation related to the financial reports of Sukacari Village for 2022. This research uses data analysis techniques by collecting, reducing, presenting and drawing conclusions in accordance with research indicators, namely Internal Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. The results of this research show that the planning, implementation and accountability processes in the Sukacari Village Government are generally in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, and prioritize the principles of transparency and accountability. In planning, all procedures are followed involving community participation, although this participation is not always active. In implementation, the village development program is carried out with the

principles of self-management and openness. At the accountability stage, the annual report is submitted according to requirements and deadlines. However, the use of village websites as a medium for openness and accountability is still not carried out optimally.

Keywords: *Village Budget Management, Planning, Implementation, Accountability, Transparency and Accountability*

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, maupun tradisi yang bersatu dalam satu tekad dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dan cita-cita tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, mencakup perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia dan tanah airnya, serta kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, serta kontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu rencana yang lebih terperinci dan konkret. Sejarah mencatat bahwa sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah berusaha secara komprehensif untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, kenyataannya masih banyak adanya ketidakseimbangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berdampak signifikan pada masalah kemiskinan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan nasional agar laju pembangunan pedesaan dan perkotaan lebih seimbang dan harmonis. Namun pembangunan nasional dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan pembangunan yang mendasari, seperti kesenjangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, dibentuklah otonomi daerah melalui Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Pengelolaan anggaran keuangan desa merupakan aspek yang paling krusial dalam pembangunan karena dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat perdesaan dalam memecahkan masalah pembangunan yang sangat dinanti oleh penduduk setempat. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasannya. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukacari 2021-2022:

Table 1 Laporan Realisasi APBDes Desa Sukacari

No	Keterangan	2022	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		

No	Keterangan	2022	
		Anggaran	Realisasi
	Pendapatan Asli Desa	15.000.000	15.000.000
	Pendapatan Transfer	1.797.821.000	1.793.024.610
	Pendapatan Lain-Lain	500.000	49.596
	Jumlah Pendapatan	1.813.321.000	1.808.074.206
2.	Belanja		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	643.061.800	605.216.050
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	530.369.500	530.369.500
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.476.000	84.002.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	111.250.000	111.250.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	471.600.000	471.600.000
	Jumlah Belanja	1.840.757.300	1.802.437.500

Sumber: APBDes Desa Sukacari.

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, dapat diamati bahwa pendapatan desa Sukacari relatif besar, yaitu 1.808.074.206. pada tahun 2022. Perubahan pendapatan APBDes dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam penerimaan, penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun tersebut, pergeseran antar jenis belanja, kondisi yang mengharuskan penggunaan SilPA tahun sebelumnya, atau perubahan aturan terkait penggunaan Dana Desa. Pendapatan desa tersebut berasal dari sumber-sumber seperti pendapatan asli desa, APBN, pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hibah, sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1). Pendapatan desa tersebut digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup penggunaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk secara aktif berkontribusi dalam memajukan desa mereka, termasuk dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa. Untuk mencapai hal ini, transparansi dari pihak aparatur desa dan partisipasi masyarakat menjadi krusial. Penting untuk menjaga komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu masyarakat dan aparatur desa. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat Desa Sukacari yang tidak mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa sebab sebagian besar dari mereka tidak mau tahu atau acuh terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan desa sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa itu sendiri. Tantangan muncul ketika banyaknya masyarakat yang acuh terhadap pengelolaan keuangan desa. Acuhnya masyarakat tersebut akan menyulitkan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kejujuran pemerintah desa menjadi semakin sulit dipertahankan karena minimnya pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa guna meminimalisasi resiko terjadinya penyelewengan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?. Bagaimana penerapan

asas transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan dapat dijabarkan adalah Untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari, sudah menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi lima tahapan yaitu: Perencanaan merupakan tahap awal dari proses penyusunan APBDes. APBDes harus menjadi sebuah cerminan harapan dan tuntutan masyarakat yang nantinya akan diwujudkan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 74 dimana belanja desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah. Tahap pelaksanaan dapat diartikan sebagai tahap realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran sebagaimana diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa adalah aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan.

Transparansi, menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *accountability* antar pemerintah dengan masyarakatnya sehingga terwujud pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2021:48).

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah pusat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas (Iznillah,dkk., 2018) dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa Akuntabilitas dapat makna sebagai kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat desa dalam satu periode (Risya dan Nurodin, 2017).

II. Metode Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi. Menurut Fiantika, dkk., (2022) penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitinya.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah (Fiantika, dkk., 2022). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Rukijat., 2018:1). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat, bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dari wawancara atau informasi langsung dari pemerintah desa, aparat desa dan masyarakat desa serta analisis dokumen dan catatan-catatan keuangan desa untuk menunjang hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur dengan subjek penelitian yaitu perangkat desa Sukacari. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Sukacari kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur. Pengelolaan keuangan desa tersebut terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan analisis data dengan memanfaatkan data kualitatif dan menyajikannya secara deskriptif. Kegiatan analisis data mencakup langkah-langkah seperti pelacakan, pengorganisasian, penyelesaian, sintesis, pencarian pola, dan penentuan bagian yang dilaporkan. Proses analisis data berlangsung secara berkesinambungan dan berulang, dengan pendekatan deskriptif yang mendasari analisis dalam penelitian kualitatif. Mulai dari pengelompokan data serupa, analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memberikan makna pada setiap aspek dan hubungannya. Seluruh aspek tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami signifikansi hubungan antar aspek, yang menjadi pusat penelitian (Pahleviannur, dkk., 2022: 137).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal dari proses pengelolaan keuangan Desa Sukacari. Pengelolaan keuangan Desa Sukacari secara teknis diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana pemerintah desa merencanakan pengelolaan APBDDes. Pengelolaan APBDDes dimulai dari musyawarah desa untuk membahas masalah-masalah dari berbagai sektor dan bidang desa guna menentukan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh APBDDes. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa dalam wawancara yang mengatakan:

“Penyusunan APBDDes itu dasarnya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa. RKPDes itu dibuat berdasarkan musyawarah desa. Jadi awalnya adalah musyawarah dusun (musdus), kemudian musyawarah desa (musdes), kemudian musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) untuk menyetujui RKPDes. Nah, RKPDes ini harus sejalan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).” (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

Musyawarah desa merupakan wadah bagi warga untuk mengajukan usulan terkait program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pemerintah Desa Sukacari selalu berupaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan APBDDes. Namun, pada

faktanya, proses perencanaan di Desa Sukacari belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, bahkan seringkali mereka tidak hadir dalam musyawarah desa. Keadaan ini mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah Desa Sukacari dalam merencanakan program APBDesa, yang mengakibatkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa. Sedangkan, hasil musyawarah desa akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kemudian, RKPDDes tersebut akan dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), lalu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Peraturan Desa tentang RKPDDes. Berikut adalah rencana kerja pemerintah Desa Sukacari tahun 2022:

Table 2 Rencanan Kerja Pemerintah Desa Sukacari Tahun 2022

No	Program
1.	Penyelenggaraan siltap tunjangan, tujuangan dan operasinoal pemerintah desa
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
3.	Penyelenggaraan (honor, insentif) PAUD/TPA/Madrasah non formal milik desa
4.	Penyelenggaraan pos kesehatan, posyandu dan siaga kesehatan
5.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
6.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, jalan desa, gorong-gorong dan drainase
7.	Pengadaan/penyelenggraan pos keamanan desa dan pos kesiapsiagaan bencana sekala lokal desa
8.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan, PKK dan LKMD
9.	Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi untuk pertanian/perternakan
10.	Kegiatan penanggulangan bencana dan mendesak

Sumber: APBDesa Sukacari tahun 2022 (data diolah, 2024)

Selanjutnya, sekretaris desa akan menyusun rencana peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berjalan. Rencana peraturan APBDes ini akan disetujui oleh kepala desa dan dibahas bersama BPD sebelum dievaluasi oleh bupati/wali kota. Setelah evaluasi dan persetujuan dari bupati/wali kota, rencana tersebut akan menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

“setelah RKPDDes jadi baru dibuat rencana peraturan tentang APBDesa yang nanti itu akan disetujui oleh kepala desa terus dibahas dengan BPD setelah itu diajukan kepada Bupati untuk diperiksa, setelah bupati setuju baru ditetapkan menjadi APBDesa.”(Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

Table 3 Kesesuaian Perencanaan APBDesa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
1.	Sekertaris desa menyusun rencana peraturan tentang APBDesa (Raperdes) berdasarakan RKPDDesa	Sekertaris desa menyusun rencana peraturan tentang APBDesa (Raperdes) berdasarkan RKPDDesa.	S
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Rencana peraturan tentang APBDesa disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.	S

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
	kepada Kepala Desa.		
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Rencana peraturan tentang APBDesa akan disetujui oleh kepala desa kemudian dibahas dengan BPD.	S
4.	Bupati melakukan evaluasi terkait rancangan peraturan tentang APBDesa	Selanjutnya RAPBDes yang telah di bahas bersama BPD akan diajukan kepada Bupati untuk diperiksa, dan setujui.	S

Sumber: data diolah, 2024

2. Pelaksanaan

Pemerintah Desa Sukacari bertanggung jawab untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan pertauran yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBDes dilakukan oleh tim pelaksanaan kegiatan Desa Sukacari. Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Sukacari, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah seperti nota barang/jasa. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan memiliki tanggungjawab atas semua pengeluaran kegiatan atau program yang dibiayai APBDes. Selain itu Kaur serta Kasi pelaksanaan mengunkan buku pembantu kegiatan dalam mencatat pengeluaran sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab kegiatan. Selanjutnya untuk setiap penerimaan dan pengeluaran untuk desa akan dilakukan melalui rekening desa dan setiap pengeluaran desa harus sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kegiatan yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA dibuat atas perintah kepala desa setelah pentapan APBDes. DPA berisikan rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pada wawancara.

“setiap pengeluaran kegiatan yang dilakukan itu harus ada buktinya dan harus dicatat dalam buku”. (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

“untuk siapa yang menjadi penanggungjawab kegiatan tergantung pada kegiatan apa yang dijalankan, kalau kegiatan pembangunan berarti kasi pembangunan” (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

“tentu jelas dibuatkan rancangan kegiatan dan anggaran desa, RKK (Rencana Kerja Kegiatan) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) supaya kegiatan itu berjalan sebagaimana mestinya”. (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

Dalam pelaksanaan APBDesa proses pencarian dana dilakukan oleh Kaur atau Kasi Pelaksanan dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang akan disesuaikan dengan priode dan jumlah anggran dalam DPA. Pengajuan SPP harus disertai dengan laporan penggunaan anggran dan laporan tahapan kegiatan. Adapun proses pencairan dana yang diajukan melalui SPP harus melewati verifikasi Sekretaris Desa yang akan memeriksa kelengkapan ajuan SPP. Setelah itu Sekretaris Desa akan berkoordinasi dengan Kaur Keuangan untuk dana yang ada pada Kas Desa apakah dana yang ada mencukupi untuk SPP

yang diajukan tersebut. Setelah verifikasi selesai, Sekretaris Desa akan mengajukan dokumen SPP ke Kepala Desa guna meminta persetujuan. Kaur Keuangan kemudian akan melaksanakan pencairan anggaran. Kemudian selanjutnya setelah proses pencairan anggaran, kasi atau kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Terkait dengan ini diungkapkan Sekretaris Desa Sukacari, “Tahapan pencairan dana itu dimulai dengan adanya pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan, namun SPP harus selalu dilengkapi dengan pernyataan pertanggungjawaban belanja. Setelah itu SPP akan saya verifikasi, jika persyaratannya sudah lengkap, akan saya ajukan ke Kepala Desa. Kalau belum lengkap, akan saya kembalikan ke pelaksana untuk dilengkapi atau diperbaiki” (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

Table 4 Kesesuaian Pelaksanaan APBDesa Sukacari Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
1.	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa	Semua pemasukan dan pengeluaran melalui rekening Desa Sukacari	S
2.	Kaur dan Kasi Pelaksana membuat DPA kegiatan yang berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kegiatan Kerja Desa; Rencana Anggaran Biaya, yang akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa	Kaur atau kasi pelaksana membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kegiatan Kerja Desa; Rencana Anggaran Biaya, dan disetujui oleh kepala desa Sukacari	S
3.	Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan	Kaur atau kasi pelaksana Desa Sukacari bertanggungjawab atas semua pengeluaran kegiatan atau program yang dibiayai APBDesa	S
4.	Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan mengajukan SPP sesuai dengan priode dan nominal yang tertera pada DPA	SPP yang diajukan Sesuai dengan priode dan nominal yang tertera pada DPA (Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kegiatan Kerja Desa; Rencana Anggaran Biaya).	S
5.	Kaur dan Kasi pelaksana membuat dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa	Kaur dan Kasi pelaksana sudah membuat dan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.	S

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sukacari telah dijalankan melalui mekanisme swakelola, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal dan partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong. Selain itu, implementasi program APBDesa juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Desa Sukacari memasang papan informasi di lokasi pembangunan, yang mencakup informasi terkait kegiatan dan anggaran. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan melaksanakan fungsi pengawasan. Sekretaris Desa Sukacari menegaskan komitmen pemerintah desa dalam menghadirkan transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan tindakan nyata, seperti pemasangan papan informasi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana desa.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir dalam pengelolaan keuangan desa, dimana kepala desa bertanggungjawab untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media informasi seperti baliho yang dipasang di depan Kantor Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga digunakan sebagai dokumen untuk mencari dan pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian dan wawancara, menunjukan bahwa Pemerintah Desa Sukacari telah secara konsisten menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa setiap tahun sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris Desa Sukacari bahwa:

“Setiap tahun selalu disampaikan laporan pertanggungjawaban relaisasi APBDesa melalui kecamatan untuk desarahkan kepada bupati”. (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban relaisasi APBDesa selalu dilakukan setelah laporan itu selesai dibuat paling bulan maret tahun berikutnya” (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024).

Pemerintah desa telah mengambil langkah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya kepada masyarakat dengan memasang baliho atau papan informasi yang berisi laporan realisasi anggaran. Laporan yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Batanghari Nuban merupakan bukti konkret bahwa pemerintah desa telah bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, baik yang telah digunakan maupun yang belum. Pemasangan baliho yang menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan telah memberikan akses yang jelas dan lengkap kepada masyarakat Desa Sukacari mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Masyarakat juga diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dengan datang langsung ke kantor pemerintahan desa dan meminta informasi yang terbuka untuk publik.

Table 5 Kesesuaian Pertanggungjawaban APBDesa Sukacari Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
----	-----------	-----------------	---

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggran.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggran.	S
2	Laporan pertanggungjawaban APBDesa dilaporkan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Laporan pertanggungjawaban APBDes Sukacari dilaporkan setelah laporan tersebut selesai dibuat maksimal paling lambat pada bulan Maret setelah tahun anggaran.	S
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Pemerintah Desa Sukacari telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi baliho.	S

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dibangun diatas dasar urus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Standar akuntansi pemerintah, adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban terebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sukacari akan, penerapan asas transparansi dan akuntabilitas yang penulis sajikan dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

Table 6 Kesesuaian Transparansi Pengelolaan APBDesa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
1	Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat melalui penyelenggraan musyawarah desa setiap tahunnya.	Pemerintah Desa Sukacari telah mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan pembagunaan desa melalui musyawarah desa seperti musyawarah desa (musdes) dan musrembangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa).	S
2	Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses dan dipahami.	Pemerintah Desa Sukacari telah menyampaikan informasi pengelolaan APBDesa kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang dipajang didepan balai desa sukacari. Namun untuk media online atau websait desa belum dilakukan secara maksimal.	TS
3	Tersedianya papan keterangan kegiatan pembangunan setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan.	Pemerintah Desa Sukacari sudah membuat papan informasi keterangan kegitan pembangunan desa pada setiap proyek pembangunan desa.	S
4	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melaui camat.	Pememarintah Desa Sukacari sudah meyampaikan laporan relisasi pertanggungjawaban APBDesa kepada bupati.	S

Sumebr: Data dilolah peneliti, 2024

Table 7 Kesesuaian Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
Akuntabilitas Perencanaan			
1.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rencana APBDesa berdasarkan berdasar RKP Desa tahun berkenaan dan pedomoan penyusunan APBDesa adalah peraturan bupati/walikota	Penyusunan APBDes Desa Sukacari didasarkan RKP (Rencanan Kerja Pemerintah) desa.	S
2	Sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes kemudian menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.	Rencana peraturan tentang APBDesa akan disetujui oleh kepala desa kemudian dibahas bersama BPD.	S
3	Rencana peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota.	Rencana perturaan desa tentang APBDesa diajukan kepada Bupati untuk diperiksa.	S
Akuntabilitas Pelaksanaan			
1.	Semua Semua transaksi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, dengan dilengkapi bukti yang sah.	Setiap pemasukan dan pengeluaran desa sukacrai sudah dilakukan melalui rekening dea, dan setip pengeluaran atas beban APBDesa sudah meyertakan bukti yang sah seperti nota pembelian.	S
2	Setiap pelaksana kegiatan anggaran kaur dan kasi pelaksana mangajukan SPP sesuai dengan DPA.	SPP yang diajukan Sesuai dengan priode dan nominal yang tertera pada DPA (Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kegiatan Kerja Desa; Rencana Anggaran Biaya).	S
3	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib	Kaur dan Kasi pelaksana sudah membuat dan	S

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai
	menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa.	menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.	
Akutabilitas Pertanggungjawaban			
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggran.	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Laporan pertanggungjawaban APBDes Sukacari dilaporkan maksimal pada bulan Maret tahun setelah tahun anggaran.	S

Sumber: Data diolah, 2024.

Pemerintah Desa Sukacari telah terbuka dan transparan terkait pengelolaan keuangan desa, baik kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa melalui musyawarah desa, serta dengan menyediakan papan informasi mengenai APBDesa. Selain itu, pemerintah desa telah membuat dan melaporkan seluruh realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Sejalan dengan pernyataan Sekertaris Desa Sukacari “mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah pembentukan APBDesa itu sendiri serta pemasangan papan informasi pada setiap kegitan desa dan papan informasi dana APBDesa itu sendiri”. (Puguh Hariyanto, sekretaris Desa Sukacari, 2024). Meskipun demikian, dari segi pelaksanaannya pemerintah Desa Sukacari masih belum optimal dalam penerapan prinsip trasnparansi yang dibuktikan dengan tidak berjalannya media website desa. Hal ini disebabkan karena belum adanya perangkat desa yang mamapu untuk mengelola media website desa tersebut.

Dari sudut pandang akuntabilitas, pemerintah Desa Sukacari sudah menjalankan prinsip akuntabilitasnya sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana bahwa pada tahap perencanaan sekretaris desa telah mengkordinasikan penyusunan penyusunan APBDesa berdasarkan RKP dan pada tahap pelaksanaan pemerintah telah melaksanakan kegitan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta pada tahap pertanggungjawan pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui camat. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa Sukacari mengakibatkan adanya pembebanan tanggungjawab pada satu atau dua orang saja, yang dapat menghambat proses

pertanggungjawaban itu sendiri. “Untuk kendala pada pengelolaan keuangan itu sendiri sejauh adalah kurang aktifnya (tidak hadirnya) perangkat desa dan tidak semua perangkat desa dapat menggunakan komputer sehingga secara tidak langsung mau tidak mau mengakibatkan pembebanan tanggungjawab pada satu atau dua orang saja” (Samsul Rizal, kaur keuangan Desa Sukacari, 2024).

Pembahasan

1. Perencanaan

Tahap pertama pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDes. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan APBDDes di Desa Sukacari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dalam proses perencanaan APBDDes, pemerintah Desa Sukacari mendapatkan masukan dari musaywarah-musyawarah desa. Hasil dari musyawarah-musyawarah desa tersebut akan menghasilkan RKPDesa yang menjadi pedoman penyusunan Rencana APBDDes yang akan dievaluasi oleh bupati/walikota sebelum ditetapkan dan dilaksanakan. Meskipun dalam musyawarah desa masyarakat belum dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan karena ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah desa tersebut, namun pemerintah desa Sukacari selalu berupaya merencanakan program-program APBDDes sebaik mungkin. Sebab perencanaan menjadi dasar bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga harus memperhatikan regulasi serta kebutuhan dan prioritas masyarakat Desa Sukacari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Goo,M.K (2021) dengan Judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (2018-2020) yang menunjukkan bahwa tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena tahap perencanaan APBDes langsung dilakukan musyawarah bersama BPD.

2. Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan program-program yang ada dalam APBDDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Kasi dan Kaur sebagai PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) dimana dalam teknis pelaksanaannya oleh Tim Pelaksana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara regulasi pengelolaan pelaksanaan APBDDes Sukacari sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permedagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan APBDDes Sukacari sudah dijalankan melalui mekanismen swakelola dan juga telah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, yang terbukti melalui keberadaan papan informasi kegiatan APBDDes. Kehadiran papan informasi ini merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukacari agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi serta menilai apakah nilai proyek yang ada dan hasil pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan harapan atau tidak. Selain itu, pelaksanaan program APBDDes yang dilakukan setelah APBDDes ditetapkan juga telah sesuai dengan skala prioritasnya. Setiap pelaksanaan program dalam APBDDes harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDDes tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq, A.F (2023) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukan bahwa tahap pelaksanaan kegiatan APBDDes sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening desa dan didukung adanya bukti yang sah.

3. Pertanggungjawaban

Pada tahap akhir pengelolaan keuangan desa, dimana secara regulasi pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa Sukacari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Sukacari secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukacari selalu melaporkan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Selain mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkai Nuban, Pemerintah Desa Sukacari juga bertanggung jawab kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun melalui media informasi. Informasi mengenai penggunaan anggaran dalam satu tahun disampaikan melalui papan informasi berupa baliho yang dipasang di depan Kantor Desa, sehingga masyarakat dapat melihatnya secara langsung. Pemerintah desa juga membuka diri bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara detail mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Sukacari. Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan akses yang transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mamangkey, D.S (2023) dengan judul Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Apbdesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai) yang menunjukan bahwa pertanggungjawaban Desa Toiba sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban APBDesa melalui media cetak yaitu baliho.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Sukacari secara garis besar sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Sukacari telah menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam mengelola keuangan desa, baik kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, pemasangan papan informasi hingga penyampaian laporan kepada bupati. Meskipun implementasi penggunaan website desa oleh pemerintah Desa Sukacari sebagai salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat luas belum dilakukan secara optimal. Dalam hal akuntabilitas, pemerintah Desa Sukacari telah mematuhi prinsip-prinsipnya, dengan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada seperti penyusunan APBDesa sesuai RKPDesa, pelaksanaan kegiatan sesuai DPA hingga penyampaian pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada bupati. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat Desa Sukacari mengakibatkan adanya pembebanan tanggungjawab pada satu atau dua orang saja, yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rinjani, S.U (2020) dengan judul Analisis Trasparansi dan Akutabilitas Dalam Penglolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur yang menunjukan bahwa Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD untuk menyejahterakan penduduk di Desa Wakan Lombok Timur sudah dilakukan dengan baik. Pengelolaan ADD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pembuatan informasi dari kegiatan atau program yang sumbernya dari ADD. Pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukacari, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBDesa Sukacari pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, semua prosedur telah dilaksanakan termasuk didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun pada praktiknya masyarakat tidak berperan aktif dalam musyawarah desa. Pada pelaksanaan, pelaksanaan program-program pembangunan desa selalu mengedepankan prinsip swakelola dan keterbukaan kepada masyarakat. Serta pada tahap pertanggungjawaban, setiap tahunnya Pemerintah Desa Sukacari selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan persyaratan dan tidak pernah melebihi target waktu yang ditentukan dalam regulasi.
2. Dari segi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa, Desa Sukacari sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari adanya media informasi yang berupa baliho atau papan informasi yang dipasang disepan kantor desa Sukacari. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa dapat dilihat mulai dari perencanaan keuangan desa yang sudah berpedoman dengan dengan RKPDesa, setiap pengeluaran harus menyertakan bukti yang sah hingga pelaporan realiasi pertanggungjawaban APBDesa yang sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Meskipun masih ada sedikit kekurangan yaitu kurang optimalnya penggunaan website desa dan kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Sukacari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berkaitan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Sukacari dalam tahapan pengelolaan keuangan desa Sukacari yang masih ada kekurangan pada kualitas aparatur desa sehingga hendaklah pemerintah Desa Sukacari untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan desa, khususnya kemampuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan sehingga serapan terhadap anggaran yang tersedia bisa maksimal serta mampu dipertanggungjawabkan baik dari sisi administrasinya, laporannya, maupun akuntabilitasnya
2. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang mana peneliti melihat atau membandingkan kesesuaian indikator pengelolaan keuangan desa dengan keadaan di lapangan, sehingga kelemahan penelitian ini tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

Daftar Pustaka

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ...& Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Goo, M. K., & Sunarya, H. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo,

- Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 8(3), 1-12.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95-105.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahma, A. F., Usdeldi, U., & Saijun, S. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4), 69-80.
- Rinjani, S. U. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144-156.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.